

NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI FORMULASI BARU UPAYA PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Amanda Luthfia Romadhani, Hartiwiningsih

E-mail: amandaluthfia@student.uns.ac.id, hartiwi50@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai formulasi baru dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi untuk kemudian dapat diadopsi ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif-doktrinal yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan kemudian ditarik suatu simpulan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis diperoleh bahwa upaya pengembalian aset memegang peran penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sayangnya, ketentuan mengenai upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia belum cukup memadai dan masih memiliki banyak kekurangan (*loophole*) yang dapat menghambat upaya pengembalian aset. Tersedianya mekanisme *NCB Asset Forfeiture* dapat menjadi jawaban bagi kelemahan peraturan hukum tentang perampasan aset yang ada di Indonesia saat ini.

Kata Kunci: Perampasan Aset; Tindak Pidana Korupsi; *Non-Conviction Based*.

Abstract

This study aims to examine the concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture as a new formulation in an effort to return assets resulting from criminal acts of corruption so that it can then be adopted into the Indonesian national legal system. This research is a prescriptive normative legal research. The types of data used include primary and secondary legal materials. This type of research the writer uses is a descriptive normative-doctrinal legal research using a statutory approach and a legal concept analysis approach. The technique of collecting legal materials uses literature study related to the problem under study. The analysis of legal materials uses the deductive syllogism method which originates from the major premise and minor premise which are connected to each other and then draw a conclusion. Based on the results of the analysis conducted by the author, it is found that the effort to recover assets plays an important role in efforts to eradicate corruption. Unfortunately, the provisions regarding efforts to return assets resulting from criminal acts of corruption in Indonesia are inadequate and still have many loopholes that can hinder efforts to recover assets. The availability of the NCB Asset Forfeiture mechanism can be an answer to the weaknesses in legal regulations regarding asset confiscation that exist in Indonesia at this time.

Keywords: Confiscation of Assets; Corruption; *Non-Conviction Based*.

A. Pendahuluan

Korupsi bagaimanapun jenis dan bentuknya merupakan suatu bentuk perampasan terhadap kesejahteraan suatu negara dan sudah sepatutnya menjadi musuh bersama umat manusia.

Dalam perkembangannya, tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik dari jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Begitupun dalam pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut melalui cara-cara yang luar biasa, hal ini sebagaimana dijelaskan pada penjelasan umum alenia 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sesungguhnya merupakan ketidakadilan manakala “penjahat bisa menikmati hasil kejahatannya sedangkan rakyat yang seharusnya menikmati justru hidup dalam berbagai kekurangan karena tidak terpenuhinya kemampuan negara untuk memberikan kesejahteraan. Oleh karena itu hukum harus menciptakan cara bagaimana agar kejahatan tersebut merupakan hal yang tidak menguntungkan (Sudarto, 2017: 93). Jika melihat dari sistem hukum pemberantasan korupsi di Indonesia pada saat ini, menunjukkan masih lemahnya hukum yang ada sehingga tidak memberikan hasil yang maksimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Transparency International Indonesia* (TII) mengungkapkan Indek Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2020 berada di skor 37 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang dilibatkan. Perolehan poin Indonesia ini turun sebanyak tiga poin dari tahun sebelumnya yaitu di skor 40 dan berada di peringkat 85. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, IPK Indonesia masih berada di peringkat lima di bawah Singapura (85), Brunei Darussalam (60), Malaysia (51) dan Timor Leste (40)

Selain itu, berdasarkan pemantauan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Indonesia *Corruption Watch* (ICW) dalam kurun waktu Januari 2020 hingga Desember 2020, total kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi mencapai Rp 56,7 triliun. Jumlah ini naik empat kali lipat dibandingkan tahun 2019, yang berjumlah sekitar Rp 12 Triliun. Hukuman pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) juga belum mampu mengakomodir besarnya kerugian negara melalui pidana tambahan uang pengganti. Pada praktiknya hanya sekitar 12-13% kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan.

Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya terfokus pada upaya penangkapan pelaku dan memproses perkara (*follow the suspect*) tetapi juga upaya penyitaan dan perampasan instrumen dan hasil tindak pidana (*follow the money*). Menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan sosial (Ramelan, 2012: 3).

Isu upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi telah menjadi salah satu permasalahan fundamental di Indonesia dan sudah seharusnya menjadi fokus utama dalam memberantas tindak pidana korupsi. Adanya kekosongan hukum dalam hal upaya pengembalian aset di Indonesia, ditambah masih lemahnya peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, khususnya dalam upaya pengembalian aset menjadikan isu ini begitu penting dan perlu untuk segera direalisasikan. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003) juga telah mengatur mengenai kewajiban suatu negara peserta sesuai dengan hukum nasionalnya untuk mempertimbangkan mengambil langkah-langkah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu terobosan besar mengenai pengembalian kekayaan negara (*asset recovery*) yang diatur dalam UNCAC yaitu melalui konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB Asset Forfeiture)* atau konsep “pengembalian aset tanpa pembedanaan”. Dengan adanya konsep ini diharapkan dapat menjawab kekurangan yang ada dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang penulis angkat yakni, bagaimana penerapan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical & Conceptual Approach*) dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*literature research*). Sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis silogisme deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor dan premis minor untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan atau konklusi.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dewasa ini upaya dalam mengungkap tindak pidana korupsi hanya dengan menemukan dan menempatkan pelaku di dalam penjara (*follow the suspects*) dinilai tidak cukup efektif dalam menekan tingkat kasus tindak pidana korupsi, tanpa diiringi dengan upaya menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Membiarkan pelaku tindak pidana korupsi untuk tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana, memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana, atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan. Dampak korupsi dan *organized crime* (kejahatan terorganisasi) lainnya yang sangat luas, terutama dari aspek ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, ditambah pula dengan ongkos melawan berbagai kejahatan begitu mahal, menjadikan aspek penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan (Muhammad Yusuf, 2013: 9).

Teori keadilan sosial juga telah memberikan landasan moral bagi justifikasi pengembalian aset oleh negara, sebagaimana dikemukakan oleh Michael Levi yaitu (Michael Levi, 2004):

1. Alasan pencegahan (*prohylactic*), yaitu untuk mencegah pelaku tindak pidana memiliki kendali atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah untuk melakukan tindak pidana lain di masa yang akan datang;
2. Alasan kepatutan (*propriety*) yaitu karena pelaku tindak pidana tidak punya hak yang pantas atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah tersebut;
3. Alasan prioritas/mendahului yaitu karena tindak pidana memberikan prioritas kepada negara untuk menuntut aset yang diperoleh secara tidak sah daripada hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana;
4. Alasan kepemilikan (*proprietary*) yaitu karena aset tersebut diperoleh secara tidak sah, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik aset tersebut.

UNCAC 2003 sendiri sebenarnya tidak menjelaskan pengertian pengembalian aset secara eksplisit. Menurut Matthew H. Fleming, dalam dunia internasional, tidak ada definisi pengembalian aset yang disepakati bersama. Fleming sendiri tidak mengemukakan rumusan definisi, tetapi menjelaskan bahwa pengembalian aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana dan/atau dari sarana tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi mengacu kepada proses

dihilangkannya hak atas hasil/keuntungan-keuntungan dari tindak pidana dan/atau dicabut, dirampas, diilangkan haknya untuk menggunakan hasil/keuntungan-keuntungan tersebut sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana lain (Purwaning M. Yanuar: 2007, 103).

Isu upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi telah menjadi salah satu permasalahan fundamental dan sudah seharusnya menjadi fokus utama dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ketidakuasan masyarakat internasional akibat tindak pidana korupsi tanpa diikuti dengan upaya penyelamatan keuangan negara mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memasukan mekanisme perampasan aset tindak pidana sebagai salah satu norma di dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* tahun 2003. Di dalam konvensi tersebut diatur salah satu terobosan besar mengenai pengembalian kekayaan negara (*asset recovery*) yaitu melalui konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* atau konsep “pengembalian aset tanpa pidana” yang lingkupnya tidak hanya nasional, tetapi juga mencakup multinasional dengan kerjasama bilateral maupun multilateral.

Secara prinsip internasional, terhadap tindakan perampasan dikenal dengan dua jenis perampasan, yakni perampasan *in personam* dan perampasan *in rem*. Keduanya memiliki tujuan yang sama dilihat dari dua sisi. Hal yang pertama adalah untuk mengurangi hasrat melakukan tindak pidana dengan adanya perspektif moral bahwa tidak seorangpun diperbolehkan mendapatkan keuntungan dari melakukan kejahatan (*crime should not pay*). Konsep *NCB Asset Forfeiture* pada intinya adalah perampasan aset dari pelaku tindak pidana tanpa adanya proses hukum terlebih dulu. Sehingga dalam hal ini, perampasan dilakukan secara perdata (*in rem*) dan ditujukan pada aset pelaku tanpa melalui proses pidana. Hal yang paling penting dari mekanisme ini adalah bahwa jelas harta tersebut adalah harta tercemar atau diperoleh melalui kejahatan (Nanda Narendra Putra, 2017).

Di Indonesia sendiri konsep *NCB Asset Forfeiture* pada dasarnya merujuk pada mekanisme perampasan perdata (*in rem*) yang ada dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 serta Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur untuk dilakukannya perampasan aset melalui instrumen perdata jika upaya pidana sudah tidak dimungkinkan untuk dilakukan dalam hal tersangka atau terdakwa meninggal dunia, karena tidak ditemukannya bukti yang cukup, pelaku telah diputus bebas, serta adanya dugaan bahwa terdapat aset hasil tindak pidana korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

Kendati konsep gugatan perdata telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, namun dapat dikatakan penerapan tersebut berbeda dengan mekanisme yang ada pada *NCB Asset Forfeiture*. Hal ini dikarenakan rezim perdata yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 masih menggunakan rezim perdata biasa yang tunduk pada hukum perdata formil biasa yang pada praktiknya lebih sulit untuk diterapkan. Sebaliknya, *NCB Asset Forfeiture* mengadopsi prinsip pembuktian terbalik di mana para pihak yang merasa keberatanlah yang membuktikan bahwa aset yang digugat tidak mempunyai hubungan dengan korupsi.

Dalam hal ini, pemilik dari aset yang dituntut bukan merupakan para pihak yang berperkara dan hanya merupakan pihak ketiga dari proses persidangannya. *NCB Asset Forfeiture* menggunakan sistem pembuktian terbalik di mana si pemilik dari aset yang dituntut harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau tidak tahu kalau aset yang dituntut adalah hasil, digunakan, atau berkaitan dengan sebuah tindak pidana. Selain itu, pembuktian yang dilakukan oleh si pemilik aset dalam *NCB Asset Forfeiture* hanya berkaitan dengan hubungan antara sebuah tindak pidana dan aset yang dituntut atau dengan kata lain pemilik hanya perlu membuktikan bahwa “aset tersebut tidak bersalah”. Jika si pemilik aset tidak dapat membuktikan bahwa “aset tersebut tidak bersalah” maka aset tersebut dirampas oleh negara. Sehingga dalam mekanisme *NCB Asset Forfeiture*, fokus pembuktian di persidangan bukanlah pada pembuktian apakah si pemilik aset bersalah atau tidak terlibat dalam sebuah tindak pidana, melainkan pada asal usul aset tersebut.

Penggunaan sistem pembuktian terbalik yang ada dalam *NCB Asset Forfeiture*, tentunya dapat memudahkan beban pemerintah (otoritas) untuk bertindak dan itu berarti dimungkinkan untuk merampas aset apabila ada bukti yang cukup untuk mendukung keyakinan bahwa aset yang dimaksud merupakan hasil tindak pidana mengingat tindakan tersebut tidak melawan individu melainkan terhadap properti, maka pemilik properti adalah pihak ketiga yang memiliki hak untuk mempertahankan properti yang akan dilakukan tindakan perampasan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNCAC, setiap negara pihak diharuskan untuk mempertimbangkan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan hukum nasionalnya untuk mengambil tindakan yang memperbolehkan perampasan atas kekayaan yang diperoleh melalui atau yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kejahatan tanpa suatu penghukuman pidana dalam kasus di mana si pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, melarikan diri, tidak hadir, atau dalam kasus-kasus tertentu lainnya. Untuk itu, maka dalam kasus tertentu khususnya perkara korupsi perlu digunakan mekanisme *civil forfeiture* atau *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*.

Hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur mengenai perampasan aset dan hal perampasan aset hanya datur dalam Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6) dan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Imelda F.K. Bureni, 2016: 294). Keberadaan atau urgensi dari undang-undang atau ketentuan khusus mengenai perampasan aset tindak pidana tentunya menjadi sangat penting mengingat mekanisme pengembalian aset yang ada saat ini belum cukup memadai dan masih memiliki banyak kekurangan (*loophole*) yang dapat menghambat upaya pengembalian aset itu sendiri. Ketentuan-ketentuan yang ada saat ini mengenai perampasan dan penyitaan aset juga masih tersebar diberbagai perundang-undangan dan belum secara komprehensif serta rinci dalam mengatur perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana, sehingga belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Selain itu, dalam sistem hukum di Indonesia saat ini, perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan. Konsekuensinya dari pidana tambahan adalah tidak dapat berdiri sendiri dan selalu mengikuti pidana pokok, artinya pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila ada pidana pokok.

Menurut Mulder dalam Aloysius Wisnubroto, salah satu dimensi dalam kebijakan hukum pidana adalah seberapa jauh kebijakan hukum pidana yang berlaku perlu diubah/diperbarui. Jika melihat kondisi yang ada saat ini, maka metode perampasan aset perlu dilakukan perubahan sistem sehingga dapat dicapai hasil yang maksimal. Tersedianya mekanisme *NCB Asset Forfeiture* dapat menjadi jawaban bagi kelemahan peraturan hukum tentang perampasan aset yang berlaku di dalam sistem hukum di Indonesia saat ini. Adanya kekosongan hukum dalam hal upaya pengembalian aset di Indonesia harus segera diisi dengan regulasi yang mengatur mengenai perampasan aset hasil tindak pidana yang bersifat khusus dan tidak tunduk pada sistem perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana atau gugatan perdata yang berlaku saat ini.

Sebagai langkah untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam UNCAC 2003, juga sebagai bentuk keprihatinan atas lemahnya upaya pengembalian aset di Indonesia, maka diajukan usulan produk hukum (RUU) kepada DPR RI pada tahun 2012 melalui pembuatan Naskah Akademis. RUU Perampasan Aset ditujukan untuk mengejar hasil kejahatan, bukan terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, keberadaan RUU Perampasan Aset ini telah mengubah paradigma dari hukum pidana mulai dari yang paling tradisional, yakni untuk menimbulkan efek jera dengan suatu pembalasan (*retributionist*), bahkan yang paling mutakhir sekalipun yakni rehabilitasi (*rehabilitationist*) (Rahmayanti, 2018: 54). Sayangnya, hingga saat ini RUU Perampasan Aset tersebut tak kunjung mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Materi muatan RUU Perampasan Aset dianggap sangat revolusioner dalam proses penegakan hukum terhadap perolehan hasil kejahatan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari 3 (tiga) perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana. Yakni pertama, pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana, tidak saja subjek hukum sebagai pelaku kejahatan, melainkan aset yang diperoleh

dari kejahatan. Kedua, mekanisme peradilan terhadap tindak pidana yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata. Ketiga, terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lainnya. (Refki Saputra, 2017: 118).

Terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dibuatnya RUU Perampasan aset tindak pidana. *Pertama*, bahwa sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset hasil tindak pidana berikut instrumen yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua*, bahwa pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan aset yang telah dirampas akan mendorong terwujudnya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. *Ketiga*, bahwa berdasarkan pertimbangan pertama dan kedua, maka perlu membentuk undang-undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana; dengan mengingat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Walaupun ketentuan yang ada dalam RUU Perampasan Aset mengacu pada ketentuan perampasan aset yang disarankan dalam UNCAC, materi yang diatur dalam RUU Perampasan Aset juga dapat berlaku bagi semua tindak pidana dengan motif ekonomi. Hal tersebut mengingat aset hasil kejahatan merupakan titik terlemah dari mata rantai kejahatan dengan motif ekonomi sehingga dengan melakukan perampasan aset hasil tindak pidana, upaya penekanan angka kejahatan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan (Marfuatul Latifah, 2015: 27). Dengan adanya pengaturan secara khusus juga dapat memperluas jangkauan untuk melakukan perampasan aset terhadap tindak pidana dengan motif ekonomi lainnya sehingga tidak hanya terbatas pada kasus tindak pidana korupsi saja.

Berdasarkan Pasal 2 RUU Perampasan Aset, diatur ketentuan mengenai jenis aset yang dapat dirampas, yaitu : (1) Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut; (2) Aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; (3) Aset lainnya yang sah sebagai pengganti Aset Tindak Pidana; atau (4) Aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana (RUU Perampasan Aset). Sementara itu, ketentuan aset yang dapat dirampas terdiri atas aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau aset yang berasal dari tindak pidana yang diancam dengan pidanapenjara 4 (empat) tahun atau lebih. Namun, dalam hal terjadi perubahan nilai minimum Aset maka penyesuaian nilai minimum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

E. Penutup

1. Simpulan

Upaya pengembalian aset telah menjadi permasalahan fundamental dalam pemberantasan tindak pidana korupsi mengingat esensi dari pemberantasan korupsi tidak hanya difokuskan pada upaya mengejar dan menangkap pelaku tindak pidana, namun juga perlu diupayakannya upaya perampasan dan penyitaan terhadap instrumen dan hasil tindak pidana. Perampasan aset tanpa pembedaan atau *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* merupakan suatu terobosan besar mengenai pengembalian kekayaan negara (*asset recovery*) yang dikeluarkan oleh UNCAC tahun 2003. Konsep *NCB Asset Forfeiture* pada intinya adalah perampasan aset dari pelaku tindak pidana tanpa adanya proses hukum terlebih dulu. Sehingga dalam hal ini, perampasan dilakukan secara perdata (*in rem*) dan ditujukan pada aset pelaku tanpa melalui proses pidana.

Tersedianya mekanisme *NCB Asset Forfeiture* dapat menjadi jawaban bagi kelemahan peraturan hukum tentang perampasan aset yang berlaku di dalam sistem hukum di Indonesia saat ini, mengingat mekanisme pengembalian aset yang ada saat ini belum cukup

memadai dan masih memiliki banyak kekurangan (*loophole*) yang dapat menghambat upaya pengembalian aset. Keberadaan atau urgensi dari undang-undang atau ketentuan khusus mengenai perampasan aset tindak pidana tentunya menjadi sangat penting dan perlu untuk segera direalisasikan. Pengadopsian konsep *NCB Asset Forfeiture* ke dalam sistem hukum di Indonesia merupakan solusi bagi negara untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada setiap individu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan

2. Saran

Perampasan aset merupakan bagian penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengingat masih banyaknya kekurangan yang terdapat dalam perangkat hukum mengenai perampasan aset saat ini, serta untuk menyelaraskan ketentuan-ketentuan serta instrumen Internasional secara maksimal, maka perlu untuk segera disahkannya RUU Perampasan Aset dan pengadopsian konsep *NCB Asset Forfeiture* ke dalam sistem hukum di Indonesia.

F. Daftar Pustaka

- Aliyih Prakarsa dan Rena Yulia. 2017. "Model Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Prioris*, 6.
- Imelda F. K. Bureni. 2016. "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 45 No. 5, Oktober 2016.
- Marfuatul Latifah. 2015. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia". *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 6 No. 1, Juni 2015.
- Michael Levi. 2004. *Tracing and Recovering the Proceeds of Crime*, Cardiff University. Wales, UK, Tbilisi, Georgia.
- Muhammad Yusuf. 2013. *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Nanda Narendra Putra. 2017. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59251bbd52796/inon-conviction-based-asset-forfeiture-i-untuk-buru-aset-pelaku-investasi-ilegal>
- Purwaning M Yanuar. 2003. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Rahmayanti. 2018. "Urgensi Civil Forfeiture untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara". *Jurnal Ilmu Hukum Prima Indonesia*. Vol. 1 No. 1, April 2018.
- Ramelan. 2012. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Refki Saputra. 2017. "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia", *Jurnal Integritas*, Vol. 3, No. 1, Maret, 2017.
- Sudarto. 2017. "Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. V, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 111.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003.

Yunus Husein. 2019. *Penjelasan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PSHK dan Puslitbangkumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia